

**KESETARAAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM ADAT JAWA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
SYARIFUDIN FADLOLI  
08360030**

**PEMBIMBING :  
Drs. ABDUL HALIM, M.Hum  
ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.HI., M.SI.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral yang tidak bisa diselenggarakan dengan seenaknya, perlu ada persiapan yang matang guna mewujudkan tujuan utama pernikahan yakni menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Guna mewujudkan tujuan utama pernikahan, maka perlu adanya persiapan persiapan yang matang, salah satunya adalah memilih jodoh. Pemilihan jodoh yang tepat akan semakin erat mewujudkan tujuan utama pernikahan. Islam memiliki pedoman sendiri dalam pemilihan jodoh yaitu dengan konsep *kafā'ah*. Sedangkan masyarakat Jawa memiliki pedoman yang lebih global dalam konsep *bibit*, *bebet*, *bobot*. Kedua konsep ini serupa tapi tak sama yang memiliki tujuan yang sama yakni mewujudkan tujuan utama pernikahan.

Pokok permasalahan yang dibahas skripsi ini adalah Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum adat Jawa mengenai kesetaraan dalam pernikahan? Dan Bagaimana relevansi kesetaraan dalam pernikahan untuk masa sekarang?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan membahas buku, baik berupa buku primer dan sekunder yang menjelaskan tentang kesetaraan dalam pernikahan menurut hukum Islam dan hukum adat Jawa. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif. Dan metode analisis yang dipakai adalah analisis komparatif untuk membandingkan kedua konsep dan mencari titik temu dari kedua konsep.

Dalam hukum Islam *kafā'ah* dianggap penting namun tidak menjadi syarat sah pernikahan, dianggap penting karena dengan dilaksanakannya konsep *kafā'ah* maka perceraian yang diharamkan namun dibenci oleh Allah SWT. dapat diminimalisir, sehingga potensi untuk perceraian dapat berkurang. Sedangkan menurut hukum adat Jawa tidak jauh berbeda. Masyarakat Jawa berpendapat bahwa Pernikahan bukanlah peristiwa yang bisa dianggap sepele, tetapi pernikahan adalah suatu perkara yang harus dipersiapkan dari awal sampai akhir, sehingga calon suami maupun isteri akan diseleksi menggunakan konsep *bibit*, *bebet*, *bobot*.

Ada lima kriteria dalam konsep *kafā'ah* agama, nasab atau keturunan, kekayaan, kesehatan, kemerdekaan. Namun dari kelima kriteria tersebut kriteria terakhir sudah tidak relevan lagi diterapkan pada zaman sekarang. Sedangkan dalam konsep *bibit*, *bebet*, *bobot* seluruhnya masih relevan jika digunakan pada zaman sekarang.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Syarifudin Fadloli

Kepada  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Syarifudin Fadloli  
NIM : 08360030  
Judul : **"Kesetaraan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 6 Zulhijjah 1434H

11 Oktober 2013M

Pembimbing I



**Drs. Abd. Ghalim, M. Hum.**

**NIP. 19630119 199003 1 001**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Syarifudin Fadloli

Kepada  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Syarifudin Fadloli  
NIM : 08360030  
Judul : **"Kesetaraan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 6 Zulhijjah 1434H

11 Oktober 2013M

Pembimbing II



NIP. 19820314 200912 2 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/31/2013

Skripsi dengan Judul:

**Kesetaraan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat  
Jawa**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Syarifudin Fadli  
NIM : 08360030  
Telah di Munaqosyahkan pada : 28 Oktober 2013  
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah,  
Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M. Hum.  
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Dr. Ali Shodiqin, M.Ag.  
19700912 199803 1 003

Penguji II

Saifuddin, SHL, MSI.  
19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 31 Oktober 2013  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Dekan



Noorhadi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Syarifudin Fadloli  
NIM : 08360030  
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Kesetaraan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa" adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain, kecuali yang secara sengaja dirujuk dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Dzulqoidah 1434 H  
26 September 2013 M

Yang menyatakan



**Syarifudin Fadloli**

**NIM. 08360030**

*MOTTO*

**MASA LALU UNTUK DIJADIKAN PELAJARAN  
MASA SEKARANG UNTUK DIHADAPI  
MASA YANG AKAN DATANG UNTUK DIRENCANAKAN**  
(Syarifudin Fadlioli)



## PERSEMBAHAN

*Karya tulis ini Kupersembahkan untuk:*

*Almarhum bapakku tercinta (aku akan selalu merindukan sosok sepertimu), Ibundaku yang mengasihiku dengan penuh kasih sayang...*

*Kakak-kakakku yang tak henti-hentinya memarahiku dengan amarah yang positif dan membangun...*

*Almarhumah bulik Hj. Qodar Arifah beserta keluarga yang telah memberikan kesempatan padaku untuk melanjutkan studi...*

*Teruntuk dek Icha yang selama kurang lebih 4 tahun mendampingi, terima kasih telah memberikan dorongan semangat yang tiada hentinya dengan penuh kesabaran.*





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ā'	Š	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥā'	Ĥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik diatas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	Es dengan titik dibawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik dibawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik dibawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet dengan titik dibawah
ع	'Ain	.....'	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّينَ عِدَّةً	ditulis ditulis	<i>muta 'aqqidīn</i> <i>'iddah</i>
-------------------------	--------------------	---------------------------------------

## C. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَيْهَ جِزْيَةَ	ditulis ditulis	<i>hibah</i> <i>jizyah</i>
--------------------	--------------------	-------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila tā' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

فَهَمَ ضَرَبَ كُتِبَ	Kasrah fathah dammah	ditulis ditulis ditulis	i ( <i>fahima</i> ) a ( <i>ḍaraba</i> ) u ( <i>kutiba</i> )
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---

## E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati يَسْعَى	ditulis ditulis	ā <i>yas 'ā</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū <i>furūḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>Qaulun</i>

### G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### J. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>żawī al-furūd,</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعده, والصلاة والسلام على أشرف الانبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir nanti.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT, Skripsi dengan judul **“Kesetaraan dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum adat Jawa”** telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.

Tentunya penyusun sadar sepenuhnya, bahwa Skripsi ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya Bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan, dan dukungan dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih sedalam-dalamnya dari belahan hati yang paling dalam kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Noorhaidi, M. A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Pebandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Yth. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum dan Yth. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.HI., M. SI., selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku tercinta Bapak H. Fadloli Achmad (Almarhum) beserta Ibu Hj. Qodar Insiyah yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah asa dan cita. Kalianlah motivasi terbesar dalam hidupku.
6. Kakak-kakakku mas Ahfas, mas Amik, mbak Uus, mbak Anis, mas Amak, mbak Ulfah, mbak Rodloh, dan Mbak Jazil yang selalu memberikan semangat serta keceriaan tersendiri dalam kehidupan ini.
7. Bulik Hj. Qodar Arifah beserta keluarga yang telah mengizinkanku untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
8. Dek Icha yang dengan sabar memberikan semangat dan dorongan untuk menjalani semua ini sehingga menjadikan hari-hariku lebih berwarna.

9. Teman-teman ALASROWO (Al-Muayyad Surakarta *rongewu wolu*) khususnya yang melanjutkan studi dan berdomisili di Jogja orang terbaik sedunia nomor satu M. Iqbal Ghozali, nomor dua Sadam Shilakhuudin, nomor tiga Ridho Maliki, nomor empat Gus Hikam, nomor lima Afif Dwi Sulsilo, selanjutnya Nugroho Imam Saputro, Tatag Dian Prastowo, Luthfi Amirul Firdaus dan teman-teman yang lain yang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan, support serta do'a kalian.
10. Teman-teman kos Astra Seroja yang telah mengisi hari hariku setahun ini, terimakasih atas pengalaman dan perhatiannya. Mas Choy, Anas, Agus (Medan), Agus (Masjid), Agus (Madura), Aziz, Ridho, Suro dan lainnya.
11. Teman-teman PMH khususnya angkatan 2008, teman-teman PMII korp PETIR khususnya dan teman-teman yang lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas pengalaman yang kalian berikan.

Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun merupakan amal saleh yang senantiasa diterima Allah SWT teriring do'a. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman.

Yogyakarta, 21 Dzulqoidah 1434 H

26 September 2013 M

Penyusun

Syarifudin Fadloli  
NIM. 08360030

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : KESETARAAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT           HUKUM ISLAM .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Kesetaraan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	20
B. Kriteria-Kriteria Kesetaraan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	22
<b>BAB III : KESETARAAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT           HUKUM ADAT JAWA .....</b>	<b>37</b>
A. Pengertian Kesetaraan Dalam Pernikahan Menurut Hukum	

Adat Jawa .....	37
B. Kriteria-Kriteria Kesetaraan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Adat Jawa .....	43
<b>BAB IV : Relevansi serta urgensi Kesetaraan dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa .....</b>	<b>54</b>
A. Perbandingan Kesetaraan dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa .....	54
B. Relevansi serta urgensi Kesetaraan dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa .....	60
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
LAMPIRAN TERJEMAHAN .....	I
LAMPIRAN BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA .....	III
LAMPIRAN SURAT IZIN DAN REKOMENDASI PENELITIAN .....	VI
LAMPIRAN SURAT BUKTI WAWANCARA .....	VII
LAMPIRAN HASIL WAWANCARA.....	VIII
LAMPIRAN BIODATA DIRI.....	XI



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, saling tolong-menolong dan saling memberi. Selain itu, manusia merupakan makhluk biologis dan memiliki hasrat serta minat untuk mengembangkan keturunan sebagai tunas atau generasi penerus yang akan melanjutkan garis keturunannya.<sup>1</sup> Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT hidup secara berpasang-pasangan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang diikat oleh sebuah pernikahan.<sup>2</sup>

Pernikahan berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu *nakaha* yang memiliki 3 macam arti. *Pertama*, arti menurut bahasa adalah berkumpul. *Kedua*, arti menurut ahli ushul, di kalangan ahli ushul sendiri terbagi menjadi beberapa golongan. Menurut golongan Hanafiyah, nikah menurut arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majāzī* adalah akad yang dijadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah menurut arti aslinya adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, arti menurut *majāzī* adalah setubuh. Sedangkan menurut *abū Al-Qâsim Az-Zajjad, Imam Yahya,*

---

<sup>1</sup> M. Al-Fatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, cet 1 (Yogyakarta : PSW IAIN dan f.f, 2003), hlm 4.

<sup>2</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam : Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 17.

*Ibn Hazm*, dan sebagian ahli *Ushul* dari sahabat *Abu Hanifah* adalah gabungan antara akad dan setubuh. Ketiga, nikah menurut ulama fiqih, nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak memiliki *faraj* wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan utama pernikahan yakni terciptanya keluarga yang *sakinah* yang diliputi *mawaddah wa rahmah* yang bersifat kekal atau sekali seumur hidup. Tujuan utama tersebut dapat tercapai apabila tujuan yang lain dapat terpenuhi, adapun tujuan lain di antaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri, dan ibadah<sup>4</sup>. Oleh sebab itu pernikahan perlu persiapan yang matang karena pernikahan tidak serta merta hanya berlaku satu tahun atau beberapa tahun saja, sehingga memerlukan banyak persiapan, mulai dari aspek kesiapan fisik, psikis, ekonomi, agama, kemampuan dalam beradaptasi dan penyesuaian dengan keluarga masing-masing pasangan. Dengan demikian, dalam memilih pasangan baik calon suami ataupun calon

---

<sup>3</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan Dalam masalah Pernikahan, cet.1* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 16.

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Pernikahan I)* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), hlm. 38.

isteri, haruslah memperhatikan faktor yang dapat terciptanya kebahagiaan bagi calon pasangan suami isteri.<sup>5</sup>

Yang perlu diperhatikan dalam menempuh pernikahan adalah menentukan kecocokan atau keserasian pasangan agar dapat menjamin keselamatan dari kegagalan atau kegoncangan dalam berumah tangga untuk mencapai tujuan pernikahan, salah satunya adalah upaya mencari calon isteri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci, namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya membangun rumah tangga.

Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah *kafā'ah* atau bisa disebut *kufu'* di antara kedua mempelai. *Kafā'ah* atau *kufu'* berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Adapun yang dimaksud dengan *kufu'* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi esensi dalam hal *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam agama yaitu *akhlak* dan *ibadah*<sup>6</sup>. Sebab jika *kafā'ah* diartikan persamaan dalam hal persamaan harta atau kebangsawanan, maka akan terbentuk kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta karena manusia di sisi Allah SWT. adalah sama, hanya ketakwaannya saja yang berbeda. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 51.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 50.

....وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم....<sup>7</sup>

Dari potongan ayat di atas, dapat dipahami bahwa yang membedakan antara manusia satu dengan lainnya menurut pandangan Allah adalah ketakwaan manusia itu sendiri, bukan dalam hal kebangsawanan, harta, keturunan maupun parasnya.

Kesetaraan dalam pernikahan merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam keserasian hubungan antara suami isteri. Keserasian hubungan suami isteri tersebut selain ditentukan oleh calon suami isteri juga ditentukan oleh status keluarga dari masing-masing calon suami isteri. Kesetaraan dalam memilih jodoh dalam Islam merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan sebelum pernikahan dilangsungkan, karena setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda dalam memilih pasangan hidupnya. Dengan adanya *kafā'ah* akan ada keseimbangan antara calon suami dan isteri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan<sup>8</sup>. *Kafā'ah* dianggap penting dalam pernikahan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami isteri.

Dalam pandangan masyarakat Jawa sendiri, hubungan seks sangat ditabukan dan hanya bisa dilakukan dalam lembaga pernikahan. Itulah

---

<sup>7</sup> Al-Hujurat (49): 13.

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Pernikahan I)* hlm. 212.

mengapa pernikahan menjadi sangat penting sebagai fase penting sama dengan sebuah kelahiran dan kematian.

Jawa pada abad 19 juga menemukan sebuah cara perlawanan terhadap penjajah yang betul-betul lahir dari pandangan hidup dan falsafah hidup orang Jawa yang kemudian membentuk sosok “Jawa” yang orisinal, yaitu melalui perhelatan pernikahan kerajaan.

Sementara itu, literatur-literatur Jawa tidak banyak yang membahas masalah nikah secara umum dan *kafā'ah* secara khusus. Hal ini sesuai dengan tipologi kepustakaan yang berkembang di Jawa yaitu kepustakaan Islam kejawen, dimana di samping menggunakan bahasa Jawa, juga sangat sedikit mengungkapkan aspek syari'at atau bahkan kurang menghargai aspek syari'at, dalam arti yang berkaitan dengan hukum-hukum lahir agama Islam.<sup>9</sup>

Ada beberapa perbedaan dan kesamaan mengenai kesetaraan dalam pernikahan menurut hukum *Islam* atau yang lebih dikenal dengan *kafā'ah* dan menurut hukum adat yakni *bibit*, *bebet* dan *bobot*. Itulah mengapa penyusun berkeinginan untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Kesetaraan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah;

---

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 340.

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum adat Jawa mengenai kesetaraan dalam pernikahan?
2. Bagaimana relevansi kesetaraan dalam pernikahan untuk masa sekarang?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka terangkum tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum adat Jawa mengenai kesetaraan dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui relevansi kesetaraan dalam pernikahan untuk masa sekarang.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan dalam pernikahan.
2. Secara Praksis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman masyarakat khususnya para akademisi dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam dan hukum adat.

### **D. Telaah Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan salah satu usaha untuk memperoleh data yang sudah ada, karena dalam suatu penelitian merupakan hal terpenting

dalam ilmu pengetahuan, yaitu untuk menyimpulkan generalisasi fakta-fakta. Berdasarkan penelaahan dari literature-literatur yang ditemukan, banyak sekali pembahasan tentang *kafā'ah* dalam pernikahan. Hampir setiap kitab-kitab atau buku-buku *fiqh*, dalam salah satu bab-nya ditemukan satu bab khusus yang membahas pernikahan. Persoalan *kafā'ah* merupakan bagian dari bab nikah. Namun ada kalanya *kafā'ah* ditempatkan dalam sub-bab tersendiri, dan ada kalanya bergabung dengan sub-bab lain misalnya sub-bab *Khiyar Nikah*.

As-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* menjelaskan bahwa *kufu'* dalam pernikahan memang diperlukan, yaitu : laki-laki sebanding dengan calon isteri, sama dalam kedudukan, seimbang dengan kondisi isteri, baik dalam kedudukan, status sosial, akhlak maupun kekayaan.<sup>10</sup> dalam buku ini memang menyebutkan standar kekufuan, akan tetapi tidak menjelaskan secara detail dari masing-masing ukuran *kufu'* tersebut.

Muhammad Amin Summa dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* membahas mengenai tujuan dari syari'at pernikahan yakni mewujudkan keluarga *sakinah* (bahagia) yang abadi. Untuk mewujudkan suatu perjanjian yang kuat diperlukan *ikhtisar az-zaujiyyah* (pemilihan jodoh) dengan sangat penting meskipun hukum Islam tidak sampai mewajibkannya. Karena melalui pemilihan jodoh ini masing-masing calon bisa memberikan penilaian untuk memutuskan cocok atau tidaknya menuju akad nikah. Di

---

<sup>10</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib (Bandung: al-Ma'arif, 1997), VII: hlm. 36.

dalam bukunya, ia menitik beratkan pada perbedaan ulama dalam memberikan kriteria mengenai *kafā'ah*.<sup>11</sup>

Dalam buku *Hukum Pernikahan I*, Khoirudin Nasution mendefinisikan *Kafā'ah* sebagaimana pendapat *Ibn Mansur* dengan keadaan keseimbangan, berasal dari kata *al-Kuf'u* diartikan *al-Musawi* (keseimbangan).<sup>12</sup> Buku ini juga menjelaskan hal-hal mengenai *kafā'ah* serta perbedaan di antara mazhab Fiqih yang disertai konsep perundang-undangan muslim kontemporer.

Muh. Ardani dalam bukunya *Al-Qur'an dan Sufisme Mangkunegara IV* membahas mengenai ajaran akhlak dalam rumah tangga dengan mengambil beberapa bait, tidak mencakup keseluruhannya. Namun demikian, pada akhir buku tersebut dilampirkan ringkasan isi dari *Serat Piwulang* tanpa penjelasan lebih jauh. Titik tekan penelitiannya pun bukan terhadap serat piwulang, tetapi terhadap *Serat Wedhatama* dengan pendekatan tasawuf.<sup>13</sup>

Pembahasan tentang *kafā'ah* dapat ditemukan dalam bentuk skripsi yang telah dilakukan oleh Laila Nurmila (2005), dengan judul "Konsep *Kafā'ah* Menurut Pemikiran Abu Yusuf". di sana dijelaskan bahwa *kafā'ah* menurut Abu Yusuf adalah dengan lebih menitik beratkan pada faktor pendidikan seseorang, disamping faktor keagamaan. Faktor nasab didudukan

---

<sup>11</sup> Muh. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 84.

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Pernikahan I)* hlm 217

<sup>13</sup> Moh. Ardani, *Al-Qur'an dan Sufisme Mangkunegara IV* (Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 201.



oleh Abu Yusuf di bawah faktor pendidikan. Pendapat ini tentu saja kontras dengan pandangan beberapa ulama' Fiqih semisal Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah yang sekaligus sebagai tokoh mazhab yang dianutnya yang masih menempatkan faktor nasab sebagai prioritas. Oleh karena itu, meskipun orang non Arab akan tetapi menurut Abu Yusuf, jika memiliki daya intelektual yang baik dan dengan kualitas keagamaannya juga baik, maka sudah pantas untuk dinikahkan dengan orang Arab.<sup>14</sup>

Trianto dengan judul “Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kriteria *Kafā'ah* dalam Pernikahan”. Dalam skripsi ini, Trianto menjelaskan bahwa menurut pemikiran Ibn Hazm, *kafā'ah* tidak ada dalam Islam, karena orang Islam sama kedudukannya, bersaudara satu dengan yang lain. Kalaupun ada, *kafā'ah* hanya berlaku dalam segi agama saja, dan menurut Ibn Hazm tentang kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan jika dikaitkan dengan konteks ke-Indonesiaan adalah relevan, sebab dalam KHI Pasal 44 dan Pasal 61 yang dimaksud dengan agama adalah keyakinan dan kepercayaan, bukan sikap religious, sesuai dengan pendapat Ibn Hazm.<sup>15</sup>

Kajian lain dilakukan oleh Luqman, dalam skripsinya “Konsep Pernikahan Kerabat Istana Qadriyah Kesultanan Pontianak dalam perspektif hukum Islam”, di mana ia mencoba mengkaitkan konsep *kafā'ah* dengan konsep pernikahan Kerabat Istana Qadriyah Kesultanan Pontianak yang

---

<sup>14</sup> Laila Nurmilah, “Konsep *Kafā'ah* dalam Pandangan Abu Yusuf” Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2005).

<sup>15</sup> Trianto, “studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kriteria *Kafā'ah* dalam Pernikahan” skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005).

masih menjunjung tinggi tradisi bahwa kerabat istana khususnya wanita, tidak boleh menikah dengan pria biasa. Hal ini karena untuk menjaga keturunan atau nasab leluhur mereka yang masih keturunan Rasulullah.<sup>16</sup>

M. Fatkhurrahman dalam skripsinya “*Kafā’ah* Menurut KGPAA Mangkunegara IV”, menjelaskan pandangan konsep *kafā’ah* menurut KGPAA Mangkunegara IV yang tercantum dalam bait-bait syair Warayagnya Pupuh Dhandhanggula.<sup>17</sup>

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas mengenai *kafā’ah* beserta permasalahannya, penelitian yang telah ada secara umum membahas *kafā’ah* secara umum maupun studi tokoh atau dari satu sudut pandang tertentu. Di sinilah kiranya diperlukan kajian mengenai *kafā’ah* dipandang dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan dalam 2 (dua) sudut pandang, yakni sudut pandang hukum Islam dan sudut pandang hukum Adat Jawa dengan judul “Kesetaraan dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa”.

## E. Kerangka Teoritik

Al-Qur’an dan al-hadits merupakan sumber utama dalam menentukan hukum Islam, setelah melalui proses *ijtihad* maka menghasilkan *fiqih* yang

---

<sup>16</sup> Luqman, “Konsep Pernikahan Kerabat Istana Qadriyah Kesultanan Pontianak dalam perspektif hukum Islam” Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

<sup>17</sup> M. Fatkhurrahman Amrullah “*Kafā’ah* Menurut KGPAA Mangkunegara IV” skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008)

berperan sebagai aturan yang mengatur perilaku *mukallaf* yang bersifat praktis.

Pada dasarnya, tujuan pensyari'atan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dengan menjamin kebutuhan pokok / primer (*Daruriyyah*), kebutuhan tambahan / sekunder (*Hajiyyah*) dan pelengkap / tersier (*Tahsiniyyah*). Jika ketiga unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya kemaslahatan akan terpenuhi.

Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menempuh pernikahan adalah menentukan kecocokan atau keserasian pasangan agar dapat menjamin keselamatan dari kegagalan atau kegoncangan dalam berumah tangga untuk mencapai tujuan utama pernikahan, salah satunya adalah upaya mencari calon isteri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci, namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya membangun rumah tangga. *Kafā'ah* dianggap penting dalam pernikahan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami isteri.

Salah satu dasar hukum *kafā'ah* yang juga merupakan anjuran Rasulullah SAW. dalam memilih pasangan adalah sabda Beliau :

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Imam Al- Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), VI : hlm.123, Hadits Riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Bab Kitab al-Nikah.

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa termasuk orang yang beruntung adalah orang yang menikah dengan memilih calon isteri berdasarkan agamanya. Namun, hadits tersebut tidak serta merta dikhususkan bagi laki-laki yang hendak menikah, dapat juga digunakan bagi wanita yang hendak menikah.

Khoirudin Nasution dalam bukunya *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri* mencoba menengahi antara kelompok yang bersepakat dan kelompok yang tidak bersepakat dengan konsep *kafā'ah*. Secara proporsional Khoirudin meletakkan konsep *kafā'ah* sehingga dapat ditolelir ketika dijadikan salah satu wahana untuk mencari kecocokan antara calon pasangan suami isteri untuk mencapai tujuan utama pernikahan.<sup>19</sup> Sebaliknya konsep ini tidak sah bila dijadikan sebagai wahana untuk melebih-lebihkan atau merendahkan seseorang dengan yang lain.<sup>20</sup> Padahal semua manusia itu sama di hadapan Allah, hanya ketakwaan saja yang membedakan satu dengan yang lain di hadapan Allah.<sup>21</sup>

*Kafā'ah* atau bisa disebut *kufu'* di antara kedua mempelai. *Kafā'ah* atau *kufu'* berarti sederajat, setara, sepadan atau sebanding. Adapun yang dimaksud dengan *kufu'* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi esensi dalam hal *kafā'ah* adalah

---

<sup>19</sup> Khoirudin Nasution, *Islam.*, hlm .237

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 238

<sup>21</sup> Lihat Al-Hujurat (49): 13

keseimbangan, kesetaraan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam agama yaitu akhlak dan ibadah<sup>22</sup>. Sebab jika *kafā'ah* diartikan persamaan dalam hal persamaan harta atau kebangsawanan, maka akan terbentuk kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama, hanya ketakwaannya saja yang berbeda. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم....<sup>23</sup>

Dari potongan ayat di atas, dapat dipahami bahwa yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya menurut pandangan Allah adalah ketakwaan manusia itu sendiri, bukan dalam hal kebangsawanan, harta, keturunan maupun parasnya.

Namun demikian, kenyataan yang terjadi di masyarakat adalah bahwa faktor-faktor *kafā'ah* selain agama juga merupakan pertimbangan yang cukup diperhitungkan misalnya dalam adat Jawa, dalam memilih calon harus dilihat *bibit*, *bebet* dan *bobotnya*. Dengan pertimbangan ini diharapkan *kafā'ah* dapat membawa kemaslahatan, sehingga dapat menghindarkan dari perceraian yang dibenci oleh Allah.

Dalam pernikahan tidak serta merta menyatukan hubungan dua insan yang berbeda dalam hal ini pasangan pengantin, namun juga keluarga dari kedua belah pihak pasangan pengantin tersebut. Dalam masyarakat tradisional soal mencari jodoh bukanlah terutama urusan pihak pria atau wanita yang

---

<sup>22</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 50.

<sup>23</sup> Al-Hujurat (49): 13.

berkepentingan, akan tetapi lebih merupakan urusan orang tua.<sup>24</sup> Meskipun sudah ada kata sepakat (tunangan), orang tua (khususnya orang tua pihak perempuan) bisa saja membatalkan kesepakatan yang telah terjadi (tunangan). Pembatalan pertunangan dari pihak gadis karena sikap dan tingkah laku jelek tidak menyenangkan menurut pandangan orang tua gadis.<sup>25</sup>

Najmuddin al-Tufi, salah satu ahli ushul fiqh mazhab Hanbali merupakan tokoh yang kontroversial dalam pemikirannya tentang konsep masalah. Menurut al-Tufi, masalah merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam. Ia berpendapat bahwa prinsip masalah dapat membatasi (*takhsīs*) al-Qur'an, sunnah dan ijma' para Ulama jika penerapan nas tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan akan menyusahkan manusia.<sup>26</sup>

At-Tufi membangun pendapatnya mengenai masalah berdasarkan atas empat asas pokok.<sup>27</sup>

1. استقلال العقول بإدراك المصالح والمفاسد

Yaitu independensi rasio dalam upaya menemukan dan menentukan masalah dan mafsadah tanpa harus mendapatkan justifikasi dari nas dan

---

<sup>24</sup> Kartodirdjo Sartono dkk. *Perkembangan Peradaban Priyayi*, cet 2 (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 186.

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Adat dan Upacara Pernikahan daerah Jawa Tengah* (ttp.: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1978), hlm. 60.

<sup>26</sup> Najmuddin at-Tufi, *Syarah Mukhtsar ar-Raudah, Tahqīq 'Abdūllah Ibn abd. Al-Mus'in at-Turki* (Beirut : Mu'assasah ar-Risalah, 1990), II: hlm 46.

<sup>27</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazariyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut : dar an-Nahdah al-arabiyah,1971), hlm. 530-535.

ijma'. Namun independensi rasio ini dibatasi hanya untuk bidang mu'amalah dan adat istiadat saja.

2. المصلحة دليل شرعي مستقل عن النصوص

Maslahah merupakan dalil Syar'i yang independent dan mandiri tidak bergantung pada konfirmasi nas, hanya menggunakan akal semata.

3. مجال العمل بالمصالح هو المعاملة والعادة دون العبادات والمقدرات

Bahwa objek masalah sebagai dalil Syar'i terbatas hanya dalam bidang mu'amalah dan adat istiadat. Masalah tidak dapat digunakan sebagai dalil dalam bidang ibadah dan muqaddarat, karena menurut at-Tufi ibadah merupakan hak prerogatif Allah SWT. Sehingga tidak akan diketahui tatacara beribadah jika tidak ada petunjuk langsung dari Allah SWT.

4. المصلحة اقوى ادلة الشرع

Bagi at-Tufi, masalah merupakan dalil syara' yang terkuat. Baginya masalah bukan hanya merupakan hujjah semata ketika tidak terdapat nas dan ijma', melainkan ia juga harus didahulukan atas nas dan ijma' di saat terjadi pertentangan di antara keduanya setelah melalui *bayān* dan *takhṣiṣ*.

Peran masalah dalam kesetaraan dalam pernikahan ini sangatlah penting, karena seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pernikahan bukanlah hanya urusan bagi kedua mempelai saja, namun juga keluarga dari masing masing mempelai, oleh sebab itu perlu adanya kesepakatan bersama

yang maslahat bagi pihak yang bersangkutan atau tidak merugikan masing-masing pihak.

## **F. Metode Penelitian**

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya.<sup>28</sup> Oleh karena itu, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan, peneliti menelaah bahan tertulis yang relevan dengan judul skripsi ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Metode deskriptif –komparatif adalah suatu metode dalam meneliti suatu subyek, kondisi, sistem pemikiran dan suatu relevansi peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, dan juga untuk mengetahui sifat-sifat serta hubungan antar fenomena

---

<sup>28</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 125.



yang diselidiki.<sup>29</sup> yang berkaitan dengan kesetaraan dalam pernikahan menurut hukum Islam dan hukum adat Jawa

### 3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-sosiologis*. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>30</sup> Sedangkan penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang mana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain.<sup>31</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah *riil* yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

#### a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan

---

<sup>29</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-3, 1988), hlm. 63.

<sup>30</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, Cet. Ke-2, 2004), hlm.118.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 133.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang kesetaraan dalam pernikahan menurut hukum Islam dan hukum adat Jawa, terutama data buku-buku atau kitab yang berhubungan dengan kesetaraan dalam pernikahan menurut hukum Islam dan hukum adat Jawa yang merupakan topik utama dalam rangkaian skripsi ini dengan metode analisis komparatif.

b. Bahan (disebutkan bukunya)

1) Bahan Primer

Yaitu buku-buku dan literatur yang membahas tentang kesetaraan dalam pernikahan menurut hukum Islam dan hukum adat Jawa. Salah satu buku yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah hasil penelitian dari Sudarto yang berjudul “Makna Filosofi *Bobot, Bibit, Bebet* Sebagai Kriteria Untuk Menentukan Jodoh Pernikahan Menurut Adat Jawa” diterbitkan oleh IAIN Wali Songo Semarang.

2) Bahan Skunder

Buku-buku umum yang membahas masalah kesetaraan dalam pernikahan menurut hukum Islam dan Hukum adat Jawa dan jurnal ilmiah, internet, majalah, koran yang membahas tentang sita marital serta data lain yang relevan dengan topik bahasan dalam hal ini akan dilakukan interview mendalam terkait dengan kesetaraan dalam pernikahan.

## 5. Analisis data

Setelah data terkumpul penyusun akan menganalisa dengan metode komparatif dengan analisis *deduksi* yakni data-data yang diperoleh kemudian diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada, melalui metode induktif yaitu dengan cara mencari fakta yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general yang merupakan bersifat umum dan dikomparasikan guna mengetahui persamaan dan perbedaan serta relevansinya.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan dari skripsi ini, dipaparkan mengenai latar belakang masalah dari permasalahan yang menjadi pokok bahasan, setelah ditemukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penyusunan skripsi ini, kemudian dikemukakan pula beberapa karya tulis serta buku-buku yang terkait dengan permasalahan, serta kerangka teoretik yang mendasari dalam penyusunan ini, merumuskan metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, diuraikan kesetaraan dalam pernikahan menurut hukum Islam, yang meliputi pengertian kesetaraan dalam pernikahan menurut

Hukum Islam, kriteria-kriteria kesetaraan dalam pernikahan menurut hukum Islam.

Bab ketiga, diuraikan pandangan hukum adat Jawa mengenai kesetaraan dalam pernikahan, yang meliputi pengertian kesetaraan dalam pernikahan menurut Hukum adat Jawa, kriteria-kriteria kesetaraan dalam pernikahan menurut hukum adat Jawa.

Bab keempat, memberikan analisa terhadap kesetaraan dalam pernikahan menurut hukum Islam dan hukum adat Jawa, meliputi analisis perbandingan hukum Islam dan hukum adat Jawa mengenai kesetaraan dalam pernikahan, serta urgensi kesetaraan dalam pernikahan menurut hukum Islam dan hukum adat Jawa.

Bab kelima, merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan lampiran-lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Menutup uraian dari apa yang telah dipaparkan dalam masing-masing bab sekaligus menjawab kedua rumusan masalah penelitian dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Pandangan hukum Islam dan hukum adat Jawa mengenai kesetaraan dalam pernikahan cenderung memiliki kesamaan. Dalam hukum Islam *kafā'ah* dianggap penting namun tidak menjadi syarat sah pernikahan, dianggap penting karena dengan dilaksanakannya konsep *kafā'ah* maka perceraian yang diharamkan namun dibenci oleh Allah SWT. dapat diminimalisir, sehingga potensi untuk perceraian dapat berkurang.

Sedangkan menurut hukum adat Jawa tidak jauh berbeda. Masyarakat Jawa berpendapat bahwa Pernikahan bukanlah peristiwa yang bisa dianggap sepele, tetapi pernikahan adalah suatu perkara yang harus dipersiapkan dari awal sampai akhir. Dengan demikian calon suami maupun isteri akan diseleksi menggunakan konsep *bibit*, *bebet*, *bobot*.

2. Konsep *kafā'ah* maupun konsep *bibit*, *bebet*, *bobot* telah ada sejak lama, seiring perkembangan zaman maka perlu ada penyesuaian

sehingga kedua konsep tersebut relevan sesuai dengan perkembangan zaman.

Ada lima kriteria dalam konsep *kafa'ah* agama, nasab atau keturunan, kekayaan, kesehatan, kemerdekaan. Namun dari kelima kriteria tersebut kriteria terakhir sudah tidak relevan lagi diterapkan pada zaman sekarang. Jadi, hanya ada empat kriteria *kafa'ah* yang masih relevan di zaman sekarang guna mewujudkan tujuan utama pernikahan yakni agama, nasab atau keturunan, kekayaan, dan kesehatan.

Sedangkan dalam konsep *bibit*, *bebet*, *bobot* seluruhnya masih relevan jika digunakan pada zaman sekarang.

Meskipun empat kriteria dari konsep *kafa'ah* dan kriteria dari konsep *bibit*, *bebet*, *bobot* masih relevan jika diterapkan pada zaman sekarang, namun kedua konsep tersebut disadari atau tidak perlahan mulai ditinggalkan, hal ini terbukti bahwa para priyayi sudah tidak memaksakan kehendak untuk menikahkan anak-anaknya untuk menikah dengan sesama priyayi ataupun orang yang memiliki derajat tinggi, namun kalangan priyayi tidak segan mengambil menantu dari kalangan yang kurang tinggi, namun ada keberhasilan ataupun pemuda yang dianggap pandai secara intelektual.

## **B. Saran- Saran**

Dari pembahasan tersebut penyusun mencoba memberikan masukan serta saran-saran terutama bagi yang hendak menikah yakni:

1. Pernikahan bukanlah suatu kegiatan yang akan selesai dalam waktu yang cepat, namun pernikahan sebisa mungkin merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim menjadi suami isteri yang sah hingga kahir hayat, serta dapat mewujudkan tujuan utama pernikahan yakni membina keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Disisi lain dalam pernikahan bukan hanya suami dan isteri saja yang terlibat, namun juga keluarga dari masing-masing pihak dengan kata lain menggabungkan dua keluarga (dari keluarga pihak suami dan keluarga pihak isteri) menjadi satu..

Oleh sebab itu, perlu adanya kesetaraan agar dalam membina rumah tangga tidak berat sebelah sehingga tidak ada diskriminasi baik suami maupun isteri dan keluarga baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri.

2. Perceraian merupakan hal yang diperbolehkan oleh Allah SWT., namun juga merupakan suatu hal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Dengan mengaplikasikan konsep *kafā'ah* maupun konsep *bibit, bebet* dan *bobot* insya Allah tujuan utama pernikahan membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* akan tercapai.

Dalam penerapan di lapangan, kriteria dalam konsep *kafā'ah* tidak harus semua kriteria harus baik karena hal itu (semua kriteria *kafā'ah* harus baik) tidaklah mungkin dilaksanakan, oleh karena itu kekurangan dalam satu kriteria dapat di tutupi dengan kriteria yang lain, begitu juga dengan konsep *bibit, bebet, bobot*.

## DAFTAR PUSTAKA.

### A. Kelompok al-Quran

Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002.

### B. Kelompok al-Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut : Dar al-Fikr, 1994.

As-Suyuti, *Sunan An-Nasa'i, Kitab al-Kafā'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1991.

Syaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Al-, *Nail al-Autar*, Beirut : Dar Ihya' al Turath al Arabiy, 1999

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Hakim, Rahmat, *Hukum Pernikahan Islam : Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*  
Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Hamid Hasan, Husein, *Nazariyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut: dar an-Nahdah al-arabiyah, 1971.

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Latif, Nasarudin, *Ilmu Pernikahan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.



Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum pernikahan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974 (UU Pernikahan), UU No 7/1989 (UU Peradilan Agama, dan KHI*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Pernikahan I)*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa oleh Mudzakir A.S., jilid 14, Bandung: Al-Ma'arif 1997.

Summa, Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Suryadilaga, Al-Fatih, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta : PSW IAIN 2003.

#### **D. Lain - lain**

Ardani, Moh, *Al-Qur'an dan Sufisme Mangkunegara IV* (Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf, 1995.

Asikin, H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo persada,2004.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Adat dan Upacara Pernikahan Daerah Jawa Tengah*, ttp.: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1978.

- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Purwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Ridwan, Kafrawi, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993
- Sartono, Kartodirdjo, *Perkembangan Peradaban Priyayi*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993 .
- Sudarto, *Makna filosofi Bobot, Bibit, Bebet sebagai Kriteria untuk Menentukan Jodoh Perkawinan Menurut Adat Jawa*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang Press, 2010.

LAMPIRAN TERJEMAHAN

No.	Hal.	BAB I
1	4	...dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling muliadi antara kamudi sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.
2	11	Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.
3	13	Sama dengan nomor 1 halaman 4
4	14	Akal bebas dalam menentukan kebaikan dan keburukan
5	14	Maslahah merupakan dalil Syar'i yang terbebas dari teks
6	14	Maslahah berlaku pada bidang mu'amalah dan adat tidak pada bidang ibadah dan hal-hal yang telah ditetapkan oleh Syar'i
7	15	Maslahah adalah dalil Syar'i yang paling kuat
<b>BAB II</b>		
8	20	Dan yang dimaksud dengan kafa'ah dalam bab perkawinan adalah suami sepadan istrinya, yakni setingkat dalam kedudukan dan sebanding dalam status sosial, tingkat akhlak dan harta kekayaan.
9	21	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum merekaberiman. Sesungguhnya wanita-wanita budak lebih

		baik daripada wanita musrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kalian ke neraka. Sedangkan Allah mengajak ke surge dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran/berfikir.
10	21	Laki laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musrik. Dan yang demikian diharamkan atas orang orang yang mukmin.
11	22	Sama dengan nomor 2 halaman 11.
12	22	Sama dengan nomor 11 halaman 22.
13	29	Sama dengan nomor 9 halaman 21.
14	29	Sama dengan nomor 12 halaman 22.
15	32	Kekayaan dihitung dari banyaknya harta dan kemuliaan dilihat dari ketakwaannya.
16	32	Sesungguhnya yang dihitung diantara manusia di dunia ini adalah harta.
BAB IV		
17	50	Sama dengan nomor 14 halaman 29.

## LAMPIRAN BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

### 1. Najmuddin at – Thufi

Seorang ahli fikih, ushul fikih dan hadis dari kalangan Hanbali yang hidup pada abad ke -7 H dan awal abad ke – 8 H. nama lengkapnya Abu Al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id Al-Thufi tetapi lebih dikenal dengan nama Najmuddin at- Thufi. Nama at-Thufi yang diambil dari nama desa kelahirannya di daerah Sar-Sar yang termasuk wilayah Baghdad, Irak.

Ada perbedaan pendapat tentang tahun kelahirannya, Ibnu Hajar berpendapat tahun 670 H. Sedangkan Mustafa Zaid menetapkan tahun 675 H, sebagai tahun kelahiran at- Thufi setelah ia meneliti berbagai sumber dan indikasi khususnya melalui buku at-Thufi yang berjudul Al-Akbar fi Qawaid at-Tafsir (yang mrndasar dalam kaidah tafsir).

Mengenai tahun wafatnya juga terdapat perbedaan pendapat, yang mengacu kepada tahun antara 710 H dan 716 H di Baitulmakdis (Yerusalem). Mustafa Zais menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa At-Thufi wafat tahun 716 H.

### 2. Imam Syafi'i

Nama beliau adalah Muh}ammad bin Idris bin 'Abbas bin Usman bin Syafi'i. Lahir pada bulan Rajab tahun 150 H di suatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina.

Beliau meninggal tahun 204 H atau 820 M. Pada malam Jum'at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun, jenazah diberangkatkan pada hari Jum'at Sore menuju pekuburan Banu Zahrah di Qarafah Shugra di kota Kairo di dekat Masjid Yazar (Mesir).

### 3. Imam Maliki

Nama beliau adalah Malik bin Anas bin Malik, lahir pada tahun 93 H di Madinah. Dalam satu riwayat mengatakan bahwa Ibu beliau mengandungnya selama dua tahun dan riwayat lain ada yang mengatakan tiga tahun.

Imam Maliki wafat di Madinah pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 179 H, dalam usia kira-kira 87 tahun.

### 4. Imam abu Hanifah

Imam abu Hanifah sebutan dari Nu'man bin Sabit bin Zata dilahirkan pada 767 M/150 H. Selain ahli dibidang Ilmu Hukum (fiqh) Abu Hanifah juga ahli dibidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusastraan arab, ilmu hikmah dan lain-lain. Ia dikenal banyak memakai pendapat (ra'yu) dalam fatwanya.

### 5. Imam Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Usd bin Idris bin 'Abdullah bin Hayyan ibn 'Abdillah bin Anas bin 'Auf bin Kasif bin Nazim bin Sa'bah,

lahir di Bagdad pada tahun 164H/780 M. Ahmad bin Hanbal meninggal pada taun 241 H.

6. Prof. Dr. H. Khoirudin Nasution, MA.

Beliau lahir di Tapanuli Selatan, 8 oktober 1964. Pendidikan beliau S1 (Under Graduate) the Faculty of Syari'ah (Islamic Law) of the Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1989. S2 (Graduate Studies and Research/ Islamic Studies) McGill University, Montreal Canada, 1995, (Master of Arts in Islamic Studies). Sandwich Ph.D Program McGill University Montreal Canada, 1999 - 2000 (interdisciplinary program). Doctor, The Graduate Faculty of the Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, June 26, 2001 (Islamic Studies).

7. Prof. Dr. Suwarna Pringga Widagdo, M. Pd.

Beliau adalah dosen pendidikan bahasa, sastra dan budaya Jawa Universitas Negeri Yogyakarta.

LAMPIRAN SURAT IZIN DAN REKOMENDASI PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto telp./fax. (0274)512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/PMH/PP.09/2052/2013

Yogyakarta, 03 Oktober 2013

Lamp : -

Perihal : Wawancara /interview skripsi

Kepada

Yth. Bapak prof. Dr. suwarna, M.Pd.

Di – tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum :

Nama : Syarifudin Fadloli  
NIM : 08360030  
Semester : IX  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)  
Judul Skripsi : KESETARAAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA

Guna melaksanakan interview atau wawancara sesuai dengan judul skripsi.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



a.n. Dekan,

Ketua Jurusan PMH

Ali shodiqin, M.Ag.

NIP 19700912 199803 1 003

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (sebagai laporan)
2. arsip



## LAMPIRAN SURAT BUKTI WAWANCARA

---

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Cq. Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di tempat

### SURAT KESANGGUPAN/ KESEEDIAAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Sesuai dengan surat permohonan dengan nomor UIN.02/PMH/PP.09/2052/2013 tentang wawancara atau interview skripsi, dengan ini saya menyatakan bersedia untuk menjadi narasumber dalam skripsi tersebut, yang di laksanakan oleh:

Nama : Syarifudin Fadloli  
NIM. : 08360030  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Semester : XI  
Judul : Kesetaraan dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa

Demikian surat kesanggupan ini kami buat agar digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Mengetahui,



Prof. Dr. Suwarna, M. Pd.

## LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Nama responden : Prof. Dr. Suwarna Pringga Widagda, M. Pd.

Pekerjaan : Dosen Pendidikan bahasa, sastra dan budaya Jawa UNY

Bibit adalah penilaian dari genetika atau orang tua, apakah orang tuanya priyayi, masyarakat biasa, pegawai, keturunan berpenyakit bawaan atau penyakit turunan. Fokus pada keadaan orang tua.

Bobot adalah penilaian terhadap kualitas individu calon atau orang yang dipilih. Ketampanan, kecantikan, kekayaan.

Bebet adalah penilaian berdasarkan kedudukan dalam masyarakat, pengaruh lingkungan.

Istilah yang lain :

Drajat → keturunan = bibit

Pangkat → kedudukan = bobot

Semat → kehormatan yang dimiliki seseorang karena kepandaian,kekayaan, kebijaksanaan = bebet

Tahap-tahap orang jawa ketika hendak menikah :

1. Curiga ( berarti keris ) maksudnya orang hendak menikah harus punya pekerjaan.
2. Wisama (papan / rumah) orang yang hendak menikah harus sudah memiliki rumah atau minimal mampu memenuhi kebutuhan dasar
3. Turangga (kuda) orang yang hendak menikah hendaknya memiliki kendaraan
4. Kukila (burung) memiliki kebiasaan yang baik, lebih baik yang bisa menghasilkan
5. Wanito, memiliki calon

Dalam dunia modern syarat syarat tersebut dapat tereduksi/ dikurangi.

Anak-anak sekarang sudah mulai realistis bobot terlebih dahulu daripada bibit dan bebettidak menjadi persoalan.

Dalam masyarakat jawa ada syair :

*Gegarami wong akrami*

*Dudu bamda utawa rupa*

*Among ati pawitane*

*Luput pisan keno pisan*

*Yen gampang luwih gampang*

*Yen angel-angel kelangkung*

*Kan keno dinumbas harta*

Artinya ;

Modal utama orang yang jatuh cinta

Bukan harta atau wajah

Berawal dari hati

Lepas sekali dapat sekali

Jika mudah maka akan mudah

Jika susah maka akan susah

Tidak bisa dibeli oleh harta

Yang berhak menilai adalah pihak pria karena keluarga Jawa menganut system patrilinear sehingga bersifat aktif

Wanita juga berhak tapi bersifat pasif dan tidak di ungkapkan

## LAMPIRAN BIODATA DIRI

### CRURRICULUM VITAE

- Data Pribadi

Nama Lengkap : Syarifudin Fadloli  
Tempat, Tanggal Lahir : Bora, 1 Maret 1989  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Status : Belum kawin  
Identitas : KTP No. 3316090103890005  
Alamat : Jl. Sumbawa Nomor 16 Jetis Bora  
Alamat Jogja : Jl. Ori 1 no. 14 (Kos Astra Seroja) Papringan  
No. Kontak : 085640440017  
Email : [Sheriph\\_fadly@yahoo.com](mailto:Sheriph_fadly@yahoo.com)  
Nama Ayah : H. Fadloli Achmad (Alm.)  
Nama Ibu : Hj. Qodar Insiyah

- Pendidikan Formal

1997-1999 : SDNU Kanjeng Sepuh Sedayu Gresik  
1999-2002 : MI. TBS Kudus  
2002-2005 : Mts. Mu'allimin Mu'allimat Rembang

2005-2008 : MA. Al-Muayyad Surakarta  
2008-sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Proses Skripsi)

- Pendidikan non-formal :

1996-1999 : Pon. Pes. Al-Munawwar Sedayu Gresik  
1999-2002 : Pon. Pes. Raudlatul Jannah Kudus  
2002-2005 : Pon. Pes. Al-Irsyad Rembang  
2005-2008 : Pon. Pes. Al-Muayyad Surakarta

